



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Pada Mulia Hasibuan & Partners (PMH) yang berkantor di Jl. Kihajar Dewantara, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dan berdomisili elektronik pada ecourtpadamulia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/PMH-SK/VII/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 30/SK/2024/PA.Sbh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 04 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Pemborong, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 25 November 2004, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **Ayah Kandung Penggugat**, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi nikah dan saksi nikah**, Penggugat pada saat itu mempunyai mahar seperangkat alat shalat;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan status Tergugat sebagai jejak, akan tetapi perkawinan tersebut sah secara hukum Islam namun tidak tercatat pada registrasi Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat menikah;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah selama 6 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah berssama tetap di Desa Unterudang sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bakda Dukhul), dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak/ keturunan yang bernama:
 - 4.1. **Anak I**, Perempuan, lahir di xxxx, pada tanggal 14-02-2007, pendidikan SLTA, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - 4.2. **Anak II**, Perempuan, lahir di xxxx, pada tanggal 18-11-2008, pendidikan SLTP, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - 4.3. **Anak III**, Perempuan, lahir di xxxxx, pada tanggal 12-03-2011, pendidikan SLTP, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - 4.4. **Anak IV**, Perempuan, lahir di xxxx, pada tanggal 04-06-2013, pendidikan SLTP, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - 4.5. **Anak V**, Laki-laki, lahir di xxxxx, pada tanggal 14-05-2016, pendidikan SLTA, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Penggugat dan Tergugat lalai untuk mengurus surat nikah sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2015, yang di sebabkan oleh; Bahwa Tergugat suka berutang, misalnya Tergugat mengambil kredit mobil lagi sedangkan kredit mobil yang lain belum lunas dan masih mempunyai tunggakan;

7. Bahwa Puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015, dimana pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat agar tidak menambah kredit mobil lagi, karena 2 mobil milik Penggugat dan Tergugat yang lain belum lunas dan pada saat cicilannya menunggak dan masih ada lagi hutang di Bank. Sedangkan uang yang dipegang Tergugat tersebut adalah uang DP dari borongan bangunan yang akan di kerjakan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat tidak setuju dengan keinginan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi;

8. Bahwa usaha damai sudah pernah di lakukan oleh keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih daripada 2 tahun sehingga telah terpenuhi persyaratan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 116 Huruf (b) Kompilasi hukum islam (KHI);

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2004, di Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Atas dasar hal tersebut maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. Meskipun demikian, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah memberikan nasehat, saran, dan arahan kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya diperbaiki oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Identitas anak ketiga Penggugat dengan Tergugat yang semula bernama Selni diubah menjadi Selin;
2. Pendidikan anak keempat dan kelima yang semula tertulis tertulis SLTP diubah menjadi SD;
3. Menambahkan pada posita angka 7 dimana saat berpisah, Penggugat tengah dalam keadaan hamil anak yang kelima;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 23 Januari 2024 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazege/en* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 November 2004 yang lalu di rumah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi yang beralamat di Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa yang menjadi wali perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah ayah Penggugat sendiri yang bernama Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi perkawinan adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
- Bahwa mahar Penggugat yang diberikan Tergugat berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah gadis dan Tergugat jejaka;
- Bahwa antara Penggugat tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan keduanya untuk menikah. Penggugat juga tidak sedang dalam tunangan orang lain;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi 5 (lima) orang anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah diakui masyarakat setempat dan selama ini tidak ada yang keberatan ataupun mempertanyakan keabsahannya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, sekitar 6 (enam) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri yang beralamat di Desa Unterudang juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu tidak tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat pulang ke Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumun tanpa diantar oleh Tergugat. Penggugat pulang sendiri. Selanjutnya, berdasarkan aduan Penggugat, keduanya berselisih soal utang, dimana Tergugat sering berutang padahal utang yang lain belum selesai;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memang tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih. Hanya saja, berdasarkan aduan Penggugat kepada Saksi saja;
- Bahwa sejak kepulangannya hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi. Bahkan, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa lebaranpun Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa Saksi bersama dengan *hatobangon* (tokoh masyarakat) desa Tanjung sudah pernah mendatangi Tergugat di Desa Unterudang dengan tujuan mencoba merukunkan kembali keduanya. Namun Saksi dan rombongan tidak bertemu dengan Tergugat. Hanya diterima oleh keluarganya saja. Sehingga, upaya tersebut tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat pulang Penggugat belum membawa anak-anak mereka. Baru beberapa waktu kemudian, Tergugat mengantar anak-anak tersebut ke rumah ibunya yang masih satu desa dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat datang untuk menjemput anak-anak tersebut;
- Bahwa sejak saat itu kelima anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 25 November 2004 yang lalu di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa wali perkawinan Penggugat adalah ayah Penggugat sendiri yang bernama Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi Saksi perkawinan pada saat akad nikah adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
- Bahwa mahar Penggugat yang diberikan Tergugat berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah, status Penggugat gadis sementara Tergugat jejak;
- Bahwa antara Penggugat tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan keduanya untuk menikah. Penggugat juga tidak sedang dalam tunangan orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi 5 (lima) orang anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah diakui masyarakat setempat dan selama ini tidak ada yang keberatan ataupun mempertanyakan keabsahannya;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Unterudang, Kecamatan Barumon Tengah. Keduanya tinggal di rumah tersebut sekitar 6 (enam) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri yang beralamat di Desa Unterudang juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 yang lalu tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon. Penggugat pulang sendiri karena keduanya berselisih soal utang, dimana Tergugat sering berutang padahal utang yang lain belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih karena tempat tinggal Saksi dengan mereka berbeda desa. Hanya berdasarkan aduan Penggugat kepada Saksi saja;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepulangannya hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi. Bahkan, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat. Bahkan, pada saat lebaranpun Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa Saksi bersama dengan *hatobangon* (tokoh masyarakat) desa Tanjung sudah pernah mendatangi Tergugat di Desa Unterudang dengan maksud mencoba mendamaikan kembali keduanya. Namun Saksi dan rombongan tidak bertemu dengan Tergugat. Hanya diterima oleh keluarganya saja. Sehingga, upaya damai tersebut tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat pulang Penggugat belum membawa anak-anak mereka. Baru beberapa waktu kemudian, Tergugat mengantar anak-anak tersebut ke rumah ibunya yang masih satu desa dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat datang untuk menjemput anak-anak tersebut;
- Bahwa sejak saat itu kelima anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat. Bahkan, nafkah kelima anak tersebut juga Penggugat yang memenuhi dari pekerjaannya sebagai pedagang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan. Kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar mengitsbatkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syari'at Islam di Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 25 November 2004, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat. Akad nikah pada pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi nikah dan saksi nikah. Adapun mahar Penggugat yang diberikan Tergugat berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa pada gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkara permohonan itsbat nikahnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara syari'at Islam. Namun, pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama manapun;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan yang memiliki kepentingan hukum dengan gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah dinazege/en. Isi bukti P.1 tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang menerangkan bahwa ternyata Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan. Bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim para saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri /

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.B dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P.1 serta keterangan para saksi, ditemukan fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun akad nikah secara syariat Islam yang dilaksanakan di Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 25 November 2004, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat. Akad nikah pada pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi nikah dan saksi nikah. Adapun mahar Penggugat yang diberikan Tergugat berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan / *radha'ah*, hubungan semenda / *musharah*, maupun hubungan lain yang dilarang oleh *syara'* dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan status Penggugat sebagai gadis dan status Tergugat sebagai jejak;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang keturunan;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan maupun mempertanyakan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut maka telah jelas dan nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh dalam kitab *l'anatut Tholibin* Juz 4 hal 254;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, setelah pernikahan diitsbatkan, Penggugat meminta Majelis Hakim dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya, untuk menjatuhkan talak *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak akhir tahun 2015 disebabkan perselisihan soal utang. Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai antara keluarga Penggugat dan Tergugat. Namun Tergugat tidak hadir saat acara perdamaian. Selain itu keluarga Penggugat sudah berulang kali menasehati Penggugat agar bersabar dengan keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak pernah dihadiri oleh Tergugat di dalam persidangan berikutnya, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah SWT., serta prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dan mengenal Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya mengungkapkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015 yang lalu dan tidak pernah bersama lagi sejak saat itu. Selanjutnya perpisahan tersebut dipicu perselisihan soal utang, dimana Tergugat sering berutang sementara Penggugat dan Tergugat masih memiliki utang yang lain. Berbagai nasehat dan saran telah diberikan oleh keluarga Penggugat namun akhirnya Penggugat memilih jalan bercerai dari Tergugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 yang lalu sampai dengan sekarang;
2. Bahwa sejak berpisah hingga sekarang keduanya tidak pernah lagi hidup bersama, bahkan tidak pernah pula sekadar saling mengunjungi;
3. Bahwa keluarga Penggugat sudah berulang kali memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bertahan dan bersabar dengan keadaan rumah tangganya. Namun pada akhirnya Penggugat memilih jalan bercerai dari Tergugat;
4. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan gugatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu hingga sekarang akibat perselisihan terus menerus yang tidak berkesudahan. Selama berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat benar-benar putus. Upaya untuk menyatukan kembali keutuhan rumah tangga keduanya telah dilakukan lewat upaya damai, namun upaya tersebut tidak mampu menyatukan kembali

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya fakta-fakta hukum perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan sudah saling meninggalkan satu sama lain serta tidak saling memperdulikan lagi, tentu berakibat pada tidak terlaksananya kewajiban masing-masing suami istri. Keadaan tersebut tentu akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengetengahkan pesan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231:

وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri" ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفریق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقه

Artinya: "Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضى طلقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2004 di Desa Tanjung, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)